



**Advocates, Mediator & Legal Consultants Office**  
**VINO OKTAVIA MANCUN & ASSOCIATES**

Jl. Raya Kampung Kalawi Timur No. 73 Padang, Phone : 081363324098 Email: [vinomancun@gmail.com](mailto:vinomancun@gmail.com)

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Desember 2020

Jam : 13:15

Padang, 22 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat No.6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah :

1. Nama : **Drs. H. NASRUL ABIT**  
Alamat : Perumnas Mega Permai Blok D7 No. 99 Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat  
e-mail : [nasrul24abit@gmail.com](mailto:nasrul24abit@gmail.com)  
NIK : 1301052412540001
2. Nama : **Dr. Ir. H. INDRA CATRI, M.T**  
Alamat : Jl. M. Hatta Jorong IV Surabayao Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat  
e-mail : [indra\\_catri@yahoo.com](mailto:indra_catri@yahoo.com)  
NIK : 1371090404610012

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKK/VOM-ASC/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **VINO OKTAVIA, S.H., M.H. (NIA : 07.11033)**
2. **FERI ARDILA, S.H. (NIA : 17.10347)**

Adalah Advokat pada Kantor **VINO OKTAVIA MANCUN & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Raya Kampung Kalawi Timur No. 73 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, alamat email: vinomancun@gami.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON.

Dengan ini mengajukan permohonan terhadap :

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT** berkedudukan di Jl. Pramuka Raya No. 9 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, Pukul 18.11 WIB (**Bukti P.1**);

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili di Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (PMK No. 6 Tahun 2020) tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota menyatakan Pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati dan pasangan calon walikota dan wakil walikota atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (**Bukti P-2**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa meskipun berdasarkan PMK No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menggunakan Pasal 158 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU No. 10 Tahun 2016) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk menentukan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada akhir perkara setelah mendengarkan keterangan para pihak agar diperoleh kebenaran substantif dan bukan hanya sekedar kebenaran formil dalam perkara *a quo*;

- e. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi tetap menggunakan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 untuk menentukan ambang batas pengajuan permohonan tetapi ketentuan dimaksud belum dapat diterapkan terhadap Pemohon, karena terdapat pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 adalah cacat hukum, karena proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi dilakukan oleh Termohon tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga telah menyebabkan hilang hak pilih pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara **sebanyak 28 orang pemilih** terdiri dari 2 (dua) orang pasien covid 19 dan 26 orang pasien rawat inap di RSUD Pariaman yang memiliki formulir Model C. Pindah Memilih-KWK dengan tidak dilakukan pemungutan suara di RSUD Pariaman oleh Termohon. Sedangkan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi telah menyebabkan hilangnya hasil pemungutan suara pemilih dari 4 (empat) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat **sebanyak 290.533 suara** yang berasal dari Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman akibat tindakan Termohon melanggar ketentuan Pasal 33 ayat 2 PKPU No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota, sehingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari 4 Kabupaten/Kota di atas haruslah dinyatakan cacat hukum dalam perkara *a quo*;
- f. Bahwa tindakan Termohon telah menyebabkan hilangnya hak pilih 28 pemilih di RSUD Pariaman adalah pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara yang tidak dapat ditolerir, karena berpengaruh signifikan terhadap hasil penghitungan suara dan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, serta jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, karena rekapitulasi hasil penghitungan suara dan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan berbeda dengan Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, apabila Termohon melakukan pemungutan suara dan memenuhi hak pilih 28 orang pemilih di RSUD Pariaman sebagaimana

keberatan yang telah diajukan Bawaslu Provinsi dan Saksi Pemohon pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi sehingga saksi Pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana termuat dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (**Bukti P-4**), serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 yang ditolak untuk ditanda tangani oleh saksi Pemohon, saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 karena banyaknya pelanggaran oleh Termohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

- g. Bahwa dengan cacat hukumnya Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 sehingga objek sengketa belum dapat dianggap ada dan ketentuan ambang batas pengajuan permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 belum dapat diterapkan terhadap Pemohon, maka sudah sepatutnya pula Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 dalam permohonan Pemohon, sebagaimana Mahkamah Konstitusi pernah mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 dalam Perkara Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talikora Tahun 2017 sebagaimana Putusan Nomor : 14/PHP.BUP-XV/2017 dengan Mahkamah berpendapat “...*Sebab walaupun telah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talikora Tahun 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi perhitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Tolikora yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur Pasal 158 UU 10/2016, sedangkan terhadap permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada*

*dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi perhitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017”;*

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020.

### **III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 *junto* Pasal 7 ayat (2) ayat (1) PMK No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
- b. Bahwa hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 31 PMK No. 6 Tahun 2020 menyatakan hari kerja Mahkamah Konstitusi yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah, selanjutnya Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) diberlakukan sejak Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB;
- c. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 diumumkan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, Pukul 18.11 WIB sehingga tenggang waktu mengajukan permohonan paling lambat pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Pukul 24.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

**Tabel. IA**

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	614.447
2.	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	679.069
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos	220.893
4.	H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	726.853
	Total Suara Sah	2.241.292

Berdasarkan Tabel di atas **Pemohon** berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **679.069** suara);

- b. Bahwa penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2A**

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	614.447
2.	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	679.069
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos	220.893
4.	H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	0

	Total Suara Sah	1.514.409
--	-----------------	-----------

Berdasarkan Tabel di atas Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng **didiskualifikasi** sehingga perolehan suaranya **dianulir menjadi nol suara**;

- c. Bahwa menurut Pemohon cacat hukumnya Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 dan dianulirnya perolehan suara Pasangan Calon H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng menjadi nol suara disebabkan, karena adanya pelanggaran serius yang telah dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon Nomor urut 4 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
- d. Bahwa sejak tahapan pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2020, Termohon telah melakukan pelanggaran serius dan sangat luar biasa terutama dalam pemeriksaaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota untuk memenuhi syarat calon "*mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika*" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 10 Tahun 2016 yang merupakan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Dimana Termohon secara terang-terangan telah melanggar Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sehingga telah mengakibatkan terbitnya Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota yang dikeluarkan oleh lembaga tidak berwenang yaitu Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Barat. Padahal yang berwenang berdasarkan ketentuan huruf E. Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 adalah Rumah



Sakit yang ditunjuk Termohon dalam hal ini adalah RSUP M. Jamil Padang yang seharusnya berwenang menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan dan mengeluarkan Hasil Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan bukanlah Pengurus IDI Wilayah Sumatera Barat, sehingga telah menyebabkan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Sumatera Barat terkait dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh Pengurus IDI Wilayah Sumatera Barat adalah cacat hukum dan berdampak terhadap Keputusan Termohon tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Dimana fakta ini telah menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PT.TUN Medan dalam perkara No. 3/G/Pilkada/2020 PT.TUN Medan yang mengabulkan gugatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung dan Agus Syahdeman, SE berhadapan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, sehingga fakta ini telah menjadi cacatan serius betapa buruknya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang telah diselenggarakan oleh Termohon yang setiap tahapan penyelenggaraan selalu diwarnai dengan pelanggaran;

- e. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon faktanya terus berlangsung sampai dengan tahapan proses pemungutan suara hingga tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi yang telah menyebabkan cacat hukumnya Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 dengan fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan pada tahapan proses pemungutan suara yang terjadi di Kota Pariaman, Kota Padang dan Kota Sawahlunto sebagai berikut :
  - Termohon telah menghilangkan hak pilih 28 orang pemilih terdiri dari 2 (dua) orang pasien covid 19 dan 26 orang pasien rawat inap di RSUD Pariaman dengan tidak dilakukannya pemungutan suara di RSUD Pariaman, sehingga pelanggaran Termohon telah berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

- Termohon melalui KPPS telah memberikan 3 surat suara kepada 1 orang pemilih yang terjadi di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang sehingga telah menyebabkan surat suara yang digunakan lebih besar dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS serta telah melanggar ketentuan dalam PKPU No. 18 Tahun 2020 yang berlaku sebagai ketentuan dalam proses pemungutan suara di TPS;
  - Termohon melalui KPPS telah menyebabkan terjadinya pencoblosan surat suara menggunakan alat selain alat coblos yang terjadi di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sehingga sebanyak 21 surat suara telah dicoblos menggunakan pena (alat selain alat coblos) sehingga dari 21 surat suara terdapat 13 surat suara yang dinyatakan tidak sah karena adanya coretan sedangkan 8 surat suara sisanya tetap dinyatakan sah oleh KPPS. Padahal seharusnya 21 surat suara yang dicoblos dengan menggunakan alat selain alat coblos yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan Suara maka haruslah dinyatakan tidak sah sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon melalui KPPS telah berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
- 2) Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pada rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang terjadi di 4 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dengan menerima penyerahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang tidak menggunakan kotak suara sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan berisi formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK dan Model D. Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK, sehingga Termohon dan 4 KPU Kabupaten/Kota dimaksud secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2) PKPU No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota, sehingga keabsahan

rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 4 Kabupaten/Kota secara legal yuridis haruslah dinyatakan cacat hukum;

- 3) Bahwa Termohon pada tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan PKPU No. 19 Tahun 2020 dengan telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 yang didasarkan atas proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang cacat hukum, sehingga secara hukum telah menyebabkan cacat hukum pula Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020;
- f. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 mulai dari tahap Pendaftaran, Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon, kegiatan kampanye sampai dengan pelaporan dana kampanye sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dan melibatkan Termohon yang sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 4 dengan fakta pelanggaran sebagai berikut :
  - 1) Bahwa pada tahap pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 4 sampai 6 September 2020, Calon Wakil Gubernur Pasangan Nomor Urut 4 atas nama **Ir. Audy Joinaldy, SPt, MM, IPM, Asean. Eng** telah menggunakan gelar profesi, yaitu gelar **Ir didepan nama** dan gelar **IPM, Asean.Eng dibelakang nama** Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 4 dalam dokumen kelengkapan persyaratan calon untuk mempengaruhi pemilih dan menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- 2) Bahwa pada tahapan Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Termohon memiliki kewenangan dan kewajiban hukum untuk melakukan penelitian dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan calon Wakil Gubernur atas nama **Ir. Audy Joinaldy, SPt, MM, IPM, Asean. Eng** dengan menyatakan telah memenuhi persyaratan calon dengan menetapkan Calon Wakil Gubernur menggunakan nama **Ir. Audy Joinaldy, SPt, MM, IPM Asean. Eng** sehingga secara jelas dan nyata Termohon telah melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mana dalam bagian lampiran tentang keabsahan dokumen persyaratan calon adalah menggunakan gelar akademik sesuai dengan ijazah yang dilegalisir oleh instansi berwenang bukanlah gelar profesi (**Bukti P.5**);
- 3) Bahwa pada tahapan kegiatan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Termohon menggunakan dan mencantumkan nama calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama **Ir. Audy Joinaldy, SPt, MM, IPM, Asean. Eng** yang mana menggunakan gelar profesi didepan maupun dibelakang nama calon Wakil Gubernur pada alat peraga kampanye (APK) yang difasilitasi dan dipasang oleh Termohon di seluruh Kabupaten/Kota selama masa kampanye berlangsung dan Termohon juga telah mencantumkan gelar profesi calon wakil Gubernur Pasangan Urut Nomor 4 dalam surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang sangat mempengaruhi pemilih dan menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 4, serta sangat merugikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, 2 dan 3 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sehingga Termohon telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas “Jujur dan Adil” dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
- 4) Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 juga telah memobilisasi Pejabat dan ASN Pemerintah Kota Padang,

diantara Kepala Satpol PP Kota Padang dengan menggunakan barang berupa rumah yang disewa oleh Kepala Satpol PP Kota Padang (**Bukti P-5 dan Bukti P-6**) dan selanjutnya oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 telah dijadikan Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 di Jalan Ahmad Yani No. 1B Kota Padang selama kegiatan kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 selama 4 bulan terhitung dari bulan September sampai dengan Desember 2020 dan telah dilaporkan oleh seorang pemilih atas nama Defrianto Tanius kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (**Bukti P-7**) dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang menjabat sebagai Kepala Satpol PP Kota Padang kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (**Bukti P-8**). Dimana Terlapor Alfiadi secara struktural adalah bawahan dari Calon Gubernur H. Mayeldi, SP yang menjabat sebagai Walikota Padang;

- 5) Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 juga telah melakukan pelanggaran ketentuan pelaporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang diserahkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Termohon pada tanggal 6 Desember 2020 sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
  - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 telah menerima sumbangan dana kampanye dari perorangan berupa barang yang digunakan sebagai Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang berada di Jalan A. Yani No. 1B Kota Padang yang melebihi nilai Rp. 75.000.000 dari seorang ASN yang menjabat Kepala Satpol PP Kota Padang dan penerimaan sumbangan tersebut terhitung dari bulan September sampai dengan Desember 2020 dan diduga tidak dilaporkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) **Bukti P-9** maupun dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) **Bukti P-10**, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) *Juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 49 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan sanksi hukum adalah pembatalan sebagai pasangan calon karena dana kampanye adalah tanggung jawab Pasangan Calon sebagaimana diatur ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 yang menyatakan ayat (1) *“Dana kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan”*, selanjutnya ayat (2) menyatakan *“Dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon”*;

- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Nomor Urut 4 juga diduga telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) terutama terhadap laporan pengeluaran untuk kegiatan kampanye berupa **pertemuan terbatas, tatap muka dan pembuatan/produk iklan di media massa cetak dan elektronik** dalam LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 4 tercantum pengeluarannya sebesar **nol rupiah atau tidak ada pengeluaran**. Padahal berdasarkan data Pemohon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 telah melakukan kegiatan kampanye pertemuan terbatas dan/atau tatap muka secara masif di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan rata-rata peserta pertemuan sebanyak 30 sampai 50 orang untuk 1 (satu) kali kegiatan pertemuan terbatas dan/atau tatap muka (**Bukti P-11**), sehingga sangat tidak logis apabila kegiatan kampanye dimaksud **tidak ada pengeluaran atau pengeluaran nol rupiah, sekurang-kurangnya adalah biaya konsumsi peserta pertemuan terbatas dan/atau tatap muka** yang seharusnya dilaporkan sebagai pengeluaran dana kampanye oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 sebagaimana telah diatur dalam Lampiran Model LPPDK2-Paslon Bagian Keterangan angka 26 dan 27 PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mencantumkan uraian pengeluaran yang diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran terkait biaya untuk pertemuan terbatas atau tatap muka antara lain *“biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foro copy, alat*

*tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait aktivitas pertemuan terbatas atau tatap muka”* . Begitu pula pengeluaran pembuatan/produk iklan di media massa cetak dan elektronik juga **tidak ada pengeluaran atau pengeluaran nol rupiah**. Padahal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 telah mengikat kontrak hampir seluruh media massa cetak dan elektronik di Kota Padang namun laporan pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 hanya nol rupiah. Jadi marilah berikan contoh teladan yang baik dan taat terhadap hukum agar tidak terus tersesat serta hobi melakukan pembohongan publik;

- 6) Bahwa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 sebagaimana dimaksud di atas, maka sudah sepatutnya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 diberi sanksi diskualifikasi sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* PKPU Nomor 5 Tahun 2017 *juncto* PKPU Nomor 12 Tahun 2020 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 adalah cacat hukum;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020;

4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng karena melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) *Juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 49 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk menganulir perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 4 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020;
6. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	614.447
2.	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	679.069
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos	220.893
4.	H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	0
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>1.514.409</b>

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil



Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T. sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan perolehan 679.069 suara;

8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS RSUD Pariaman, TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto termasuk seluruh TPS di Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman sebagai akibat tindakan Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga telah menyebabkan hilangnya hak pilih Pemilih dan hasil suara pemilih yang merupakan hak konstitusional warga negara dengan diikuti 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang terdiri dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni, Pasangan Calon Nomor Urut 2. Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T. dan Pasangan Nomor Urut 3 Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos;
9. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk taat dan patut serta melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



VINO OKTAVIA, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters.

FERI ARDILA, S.H.